



*izin usaha restoran
diperoleh selanjutnya
jika ada daftar ulang.*

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 25 Tahun 2005

TENTANG

IZIN USAHA DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI RESTORAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Restoran merupakan sarana pendukung yang vital dalam rangka pengembangan potensi Pariwisata di Kabupaten Minahasa Selatan, maka dipandang perlu melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan izin usaha yang dimaksud;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan diperlukan adanya dana yang cukup, dimana antara lain sumber dana tersebut diperoleh melalui pengelolaan pendapatan Retribusi Usaha Restoran di Sektor Pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha dan Pemungutan Retribusi Restoran Atasnya.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

3. Undang

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi' sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan upaya pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Dan

BUPATI MINAHASA SELATAN

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG USAHA RESTORAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud ;

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai unsur Pemerintahan Daerah;
- d. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan;
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan;
- f. Usaha Jasa Pangan adalah Usaha yang menyediakan Jasa Pelayanan pangan dan minum yang dikelola secara komersial;

g. Restoran

- g. Restoran segala sesuatu yang dibuat dan dijual sebagai makanan bagi konsumen yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen maupun semi permanent dilengkapi dengan peralatan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
- h. Pimpinan usaha Restoran adalah orang yang sehari hari memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggara Usaha Restoran;
- i. Makanan adalah segala sesuatu yang dibuat dan dijual sebagai makanan bagi konsumen termasuk bahan-bahannya;
- j. Minumam adalah segala sesuatu yang dibuat dan dijual sebagai minuman;
- k. Tamu Restoran adalah orang yang menggunakan jasa pelayanan makanan dan minum di Restoran;
- l. Izin sementara Restoran, adalah izin yang bersifat sementara dan diberikan oleh Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk membangun Restoran selanjutnya di sebut ISUP;
- m. Izin tetap usaha Restoran adalah Izin yang bersifat tetap dan diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk penyelenggaraan Restoran selanjutnya disebut ITUP;
- n. Sanitasi dan Hygenitasi adalah sanitasi dan hygenitasi yang mencakup perorangan makanan dan minuman serta lingkungan;
- o. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat meliputi minuman keras golongan A dengan kadar Ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen), golongan B dengan kadar Ethanol 20 % (20 persen) dan golongan C yang mempunyai kadar Ethanol 20 % (20 persen) sampai dengan 55 %;

- p. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi Daerah;
- q. Surat Keterangan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat Keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- s. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENYELENGGARAAN USAHA RESTORAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Usaha Restoran dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan yang tunduk pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Restoran dengan modal bersama antara warga negara asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT) dengan memperhatikan ketentuan perundangan undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Usaha Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu Restoran sesuai persyaratan yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Jasa